



**PUTUSAN**  
Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Putra Riyes Simanjuntak Als Piyes.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Gg. Gitar No.2, Kel. Sei Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tukang Parkir.

Terdakwa Agung Putra Riyes Simanjuntak Als Piyes ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/47/RES.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Agung Putra Riyes Simanjuntak Als Piyes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Putra Simanjuntak als Piyes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Putra Simanjuntak als Piyes berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kaos kerah warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa, Agung Putra Riyes Simanjuntak Als Piyes pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,” perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan Dema, Putra dan Simon (DPO) yang sedang berada di tempat tempel ban dan terdakwa menanyakan “APA CERITA INI” lalu Dema mengatakan “INILAH DICERITAKAN APA YANG MAU DICERITAKAN” lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Dema mengatakan “YOK KELILING KITA CARI APA YANG BISA DIJADIKAN DUIT” lalu terdakwa bersama dengan Dema, Putra dan Simon (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) buah becak milik Putra lalu setelah sampai di Jalan Gatot Subroto Gg Spkesi Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa dan Dema, Putra dan Simon (DPO) melihat rumah yang ada pagar berwarna putih lalu Simon memukul linggis ke pagar untuk memastikan apakah di rumah tersebut ada orang atau tidak lalu kemudian Simon mencongkel gembok pagar hingga terbuka dan membuka pagar yang kemudian mencongkel ganjalan pagar dan terdakwa bersama dengan Dema dan Putra (DPO) langsung menarik pagar hingga keluar dari relnya dan langsung menaikkan ke becak yang sebelumnya dibawa oleh Putra dan pergi ke Tukang Botot di Jalan Masuk Tol Helvetia Medan dan menjualnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), isi bensin becak milik Putra sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan beli rokok serta minum sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dema, Putra dan Simon (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP -

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, Agung Putra Riyes Simanjuntak Als Piyes pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg Speksi No. 29 Kel. Sei

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama," perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan Dema, Putra dan Simon (DPO) yang sedang berada di tempat tempel ban dan terdakwa menanyakan "APA CERITA INI" lalu Dema mengatakan "INILAH DICERITAKAN APA YANG MAU DICERITAKAN" lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Dema mengatakan "YOK KELILING KITA CARI APA YANG BISA DIJADIKAN DUIT" lalu terdakwa bersama dengan Dema, Putra dan Simon (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) buah becak milik Putra lalu setelah sampai di Jalan Gatot Subroto Gg Spkesi Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa dan Dema, Putra dan Simon (DPO) melihat rumah yang ada pagar berwarna putih lalu Simon memukul linggis ke pagar untuk memastikan apakah di rumah tersebut ada orang atau tidak lalu kemudian Simon mencongkel gembok pagar hingga terbuka dan membuka pagar yang kemudian mencongkel ganjalan pagar dan terdakwa bersama dengan Dema dan Putra (DPO) langsung menarik pagar hingga keluar dari relnya dan langsung menaikkan ke becak yang sebelumnya dibawa oleh Putra dan pergi ke Tukang Botot di Jalan Masuk Tol Helvetia Medan dan menjualnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), isi bensin becak milik Putra sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan beli rokok serta minum sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dema, Putra dan Simon (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marlin Fitrika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib di rumah para saksi Jalan Gatot Subroto Gg. Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib sewaktu saksi Marlin Fitrika sedang tidur didalam kamar di Jalan Gatot Subroto Gg. Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia, tiba-tiba saksi Marlin Fitrika dibangunkan oleh saksi Bobby Kurniawan, SH dan memberitahukan bahwa pintu pagar belakang rumah dekat dapur sudah hilang, selanjutnya saksi Marlin Fitrika bangun dan melihat bahwa pintu pagar belakang sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi Marlin Fitrika merasa keberatan selanjutnya saksi Marlin Fitrika melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi Marlin Fitrika dihubungi oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan bahwa terdakwa yang mengambil pintu pagar rumah saksi Marlin Fitrika sudah diamankan lalu melihat terdakwa telah diamankan dan dari pengakuan terdakwa dia bersama teman nya mengambil pintu pagar rumah saksi Marlin Fitrika dengan menggunakan linggis dan membawa pintu pagar tersebut dengan menggunakan sebuah becak lalu menjual kepada seseorang di daerah gerbang tol Helvetia dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dema, Putra dan Simon (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bobby Kurniawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib di rumah para saksi Jalan Gatot Subroto Gg. Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib sewaktu saksi Marlin Fitrika sedang tidur didalam kamar di Jalan Gatot

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Gg. Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia, tiba-tiba saksi Marlin Fitrika dibangunkan oleh saksi Bobby Kurniawan, SH dan memberitahukan bahwa pintu pagar belakang rumah dekat dapur sudah hilang, selanjutnya saksi Marlin Fitrika bangun dan melihat bahwa pintu pagar belakang sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi Marlin Fitrika merasa keberatan selanjutnya saksi Marlin Fitrika melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 06.00 Wib saksi Marlin Fitrika dihubungi oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan bahwa terdakwa yang mengambil pintu pagar rumah saksi Marlin Fitrika sudah diamankan lalu melihat terdakwa telah diamankan dan dari pengakuan terdakwa dia bersama teman nya mengambil pintu pagar rumah saksi Marlin Fitrika dengan menggunakan linggis dan membawa pintu pagar tersebut dengan menggunakan sebuah becak lalu menjual kepada seseorang di daerah gerbang tol Helvetia dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dema, Putra dan Simon (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. DP. Rumapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di seberang rumah Sakit Sari Mutiara Medan Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia.
- Bawah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Marlin Fitrika berupa pintu pagar besi yang terletak di belakang rumah jalan Gatot Subroto depan Universita Panca Budi Medan Gg. Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia Kota Medan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan Dema, Putra dan Simon (DPO) yang sedang berada di tempat tempel ban dan terdakwa menanyakan "APA CERITA INI" lalu Dema mengatakan "INILAH DICERITAKAN APA YANG MAU DICERITAKAN" lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Dema mengatakan "YOK KELILING KITA CARI APA YANG BISA DIJADIKAN DUIT" lalu terdakwa bersama dengan Dema, Putra dan Simon (DPO) pergi dengan menggunakan 1 (satu) buah becak milik Putra lalu setelah sampai di Jalan Gatot Subroto Gg Spkesi Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa dan Dema, Putra dan Simon (DPO) melihat rumah yang ada pagar berwarna putih lalu Simon memukul linggis ke pagar untuk memastikan apakah di rumah tersebut ada orang atau tidak lalu kemudian Simon mencongkel gembok pagar hingga terbuka dan membuka pagar yang kemudian mencongkel ganjalan pagar dan terdakwa bersama dengan Dema dan Putra (DPO) langsung menarik pagar hingga keluar dari relnya dan langsung menaikkan ke becak yang sebelumnya dibawa oleh Putra dan pergi ke Tukang Botot di Jalan Masuk Tol Helvetia Medan dan menjualnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana masing-masing mendapat Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), isi bensin becak milik Putra sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan beli rokok serta minum sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap pintu pagar besi rumah berwarna putih milik saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa bersama temanya yang bernama Simon melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis mencongkel ganjalan pagar dan Terdakwa bersama dengan Dema dan Putra langsung menarik pagar tersebut keluar dari rel pagarnya dan selanjutnya kami angkat ke atas becak;
- Bahwa uang hasil penjualan dari pagar besi berwarna putih yang kami curi tersebut kami terima per orang sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), isi bensin becak milik Putra sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan beli rokok serta minum sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait barang bukti tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kaos kerah warna biru tua, disita oleh Penuntut Umum;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib di rumah para saksi Jalan Gatot Subroto Gg. Speksi No. 29 Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia;
    - Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap pintu pagar besi rumah berwarna putih milik saksi korban;
    - Bahwa cara Terdakwa bersama temanya yang bernama Simon melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis mencongkel ganjalan pagar dan Terdakwa bersama dengan Dema dan Putra langsung menarik pagar tersebut keluar dari rel pagarnya dan selanjutnya kami angkat ke atas becak;
    - Bahwa uang hasil penjualan dari pagar besi berwarna putih yang kami curi tersebut kami terima per orang sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah), isi bensin becak milik Putra sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan beli rokok serta minum sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
    - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Medan Helvetia guna pemeriksaan lebih lanjut;
    - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait barang bukti tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 620/Pid.B/2023/PN Mdn





Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Gatot Subroto Gg. Speksi, Kel. Sei Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Dema, Putra, dan Simon, telah melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa pintu pagar besi rumah berwarna putih milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel ganjalan pagar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan kemudian menarik pagar tersebut keluar dari rel pagarnya dan selanjutnya diangkat ke atas becak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang temannya yaitu Dema, Putra, dan Simon, telah melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang berupa pintu pagar besi rumah berwarna putih milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kaos kerah warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Agung Putra Riyes Simanjuntak Als Piyas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah kaos kerah warna biru tua;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juli 2023**, oleh kami, **Fauzul Hamdi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**,

**Fauzul Hamdi, S.H., M.H.**,

**Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Enny Reswita, S.H.**,